

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
PANJA KOMISI II DPR RI
PENYUSUNAN REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARA PEMILU
SELASA, 20 APRIL 2010**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : RDP Panja Komisi II DPR RI
Dengan : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Hari/Tanggal : **Selasa, 20 April 2010**
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Ketua Panja Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH/Kabag.Set. Komisi II DPR RI
Acara : **Mendapatkan Masukan Dalam Rangka Penyusunan Draft Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu**
Kehadiran : 18 dari 25 Anggota Panja Komisi II DPR RI
7 orang izin

HADIR :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ◆ DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ H. Tossy Aryanto, SE.,MM |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ◆ Mustokoweni Murdi, SH | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |

IZIN :

- | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| ◆ Ir. Teguh Juwarno, M.Si | ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH |
| ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si | ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si |
| ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si | |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi II DPR RI dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka Penyusunan Draft Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Panja Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo/F-PDI Perjuangan

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Badan Pengawas Pemilu menyampaikan posisi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang penguatan posisi Bawaslu dan Pengawas Pemilu, yaitu:
 - **Kedudukan Pengawas Pemilu;**
Sumber kewenangan Pengawas Pemilu berasal dari Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD Tahun 1945.
 - **Bawaslu bersifat Tetap;**
Badan pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
 - **Kemandirian Pengawas Pemilu dan fungsi checks and balances;**
Fungsi dan kewenangan check and balances yang dapat diberikan kepada Bawaslu ditujukan kepada KPU agar pengawasan Pemilu benar-benar dilaksanakan sesuai asas Pemilu.
 - **Rekrutmen dan Seleksi Pengawas Pemilu;**
Ketidakmandirian dalam Proses rekrutmen dan seleksi pengawas Pemilu Provinsi, Kabupate/Kota dan Kecamatan, dengan putusan tersebut Bawaslu dan Pengawas Pemilu punya kewenangan untuk merekrut dan seleksi.
 - **Dewan Kehormatan;**
Untuk yang akan datang Dewan Kehormatan harus diisi oleh anggota yang berasal dari KPU dan Bawaslu secara berimbang dan ditambah 1 (satu) orang dari pihak luar yang idependen. Selain itu diperlukan hanya 1 (satu) DK penyelenggara Pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu menyampaikan pokok-pokok Perubahan/Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, diantaranya:
 - **Design Lembaga Pengawas Pemilu;**
Selain kewenangan yang sudah ada Pengawas Pemilu memiliki kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
 - **Unsur Keanggotaan;**
Calon anggota KPU dan Bawaslu berasal dari unsur independen (non-partisan).
 - **Eksistensi Kelembagaan Pengawas Pemilu;**
Keberadaan pengawas Pemilu masih perlu dipertahankan, dengan upaya peningkatan kesadaran partisipatif masyarakat untuk turut terlibat memantau Pemilu.
 - **Kewenangan;**
Memperbesar kewenangan pengawas Pemilu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi.

- **Pengaturan tentang jenis pelanggaran Pemilu;**
Perlu didesain ulang dengan memperbanyak porsi pelanggaran administrasi dari pada pidana, atau memberikan sanksi ganda (pidana dan administrasi).
- **Persyaratan calon anggota KPU dan Bawaslu;**
Calon tetap berasal dari unsur independen, dengan memiliki pengetahuan dan skill memadai serta memiliki pengalaman sebagai penyelenggara, pengawas maupun pemantau.
- **Mekanisme rekrutmen Bawaslu dan Panwaslu Daerah;**
Mekanisme rekrutmen perlu dikaji ulang, yaitu bentuk, jumlah anggota dan siapa pembentuk tim seleksi serta bagaimana cara kerja tim seleksi.
- **Posisi dan Struktur Sekretariat KPU dan Bawaslu;**
Kewenangan rekrutmen pegawai KPU dan Bawaslu dalam membuat dan menjalankan sistem promosi jabatan perlu diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, agar memastikan pegawai sekretariat diisi orang yang berkompeten dan memiliki masa depan karir. Sekretariat KPU dan Bawaslu diposisikan sebagai pelaksana teknis Pemilu, dibawah arahan anggota komisioner. Calon Sekretaris KPU dan Bawaslu diharuskan memiliki pengetahuan yang memadai manajemen teknis Pemilu dan tanggung jawab sebagai pelaksana teknis.
- **Penganggaran;**
Hambatan dalam persetujuan dan pencairan anggaran selalu menjadi faktor penghambat pelaksana tahapan Pemilu, karena tetap memberlakukan anggaran Pemilu sebagai anggaran APBN yang siklus pencairannya mengikuti siklus umum APBN. Anggaran Pemilu harus ditetapkan sebagai anggaran block-grant yang dirancang dan ditetapkan secara utuh dan bersifat multi-years. Anggaran Pemilu sebaiknya dicover seluruhnya oleh APBN baik untuk Pemilu Nasional dan Pemilu Kepala Daerah.
- **Dewan Kehormatan;**
Dewan Kehormatan sebaiknya cukup berada di tingkat pusat namun kewenangannya menjangkau seluruh jajaran penyelenggara Pemilu. Hal ini untuk menyederhanakan institusi dan birokrasi. Komposisi keanggotaan terdiri atas 5 orang dengan rincian 1 (satu) dari unsur KPU, 1 (satu) unsur Panwaslu, 3 (tiga) undur independen dengan rincian unsur akademisi (ahli hukum Pemilu, ahli hukum Tata Negara, dan tokoh masyarakat/pemantau Pemilu). Sidang Dewan Kehormatan untuk memeriksa dan memutus satu kasus dugaan pelanggaran kode etik sebanyak-banyaknya 3 kali sidang. Kinerja Dewan Kehormatan difasilitasi oleh KPU dan anggarannya menjadi bagian dari anggaran KPU.
- **Peran Pemerintah;**
Peran Pemerintah dalam penyelenggara Pemilu dibatasi hanya pada sebagai pihak yang mengajukan calon anggota KPU dan Bawaslu serta menyediakan calon Sekretaris dan Staf Sekretariat Bawaslu dan Panwaslu dari unsur PNS atas permintaan Bawaslu dan Panwaslu.

III. PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Panja Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya, ada beberapa masukan/catatan diantaranya :

1. Fungsi lembaga pengawas Pemilu, selain sebagai *checks and balances* dengan penyelenggara Pemilu, juga memiliki fungsi:
 - a. *The guardian of electoral process* (penjaga sekaligus pengawal seluruh proses penyelenggaraan pemilu);
 - b. *The guarantor of fair competition and responsibility* (penjamin derajat kompetisi yang sehat dan bertanggung jawab)
 - c. *Election risk reducer* (meminimalisasi tingkat resiko penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu)
 - d. *Make sure the electotral process according to law* (memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan);
 - e. *Deterent effect* (memastikan bahwa penanganan pelanggaran yang dilakukan menimbulkan efek jera bagi pelakunya);
 - f. menghindari praktek kekuasaan yang dapat saja berkecenderungan korup dan kekuasaan atau kewenangan yang dapat disalahgunakan.
2. Lembaga pengawas Pemilu di Indonesia masih relevan, karena berdasarkan beberapa kenyataan, antara lain kecenderungan masyarakat Indonesia yang relatif masih belum mau berurusan dengan hal-hal yang bersifat formal; Partisipasi masyarakat belum mencapai taraf menggembirakan dan relatif belum mencapai taraf *critical mass*, masyarakat lebih bertindak sebagai *supporters*, bukan *voters*; ada kecenderungan resistensi terhadap lembaga atau *state actors* yang ada, sehingga masih perlu *the auxilliary state agency*. Ada problem sosiologis, misalnya ketika ada *incumbent* dalam Pemilukada; dan Inefektivitas lembaga pengawas internal.
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, terdapat pendapat MK, mengenai:
 - a. Kedudukan Pengawas Pemilu semakin ditegaskan;
 - b. Bawaslu bersifat tetap;
 - c. Fungsi *cheks and balances* dengan penyelenggara Pemilu;
 - d. Kemandirian Bawaslu dalam hal rekrutmen dan seleksi Pengawas Pemilu ;
 - e. Dewan Kehormatan yang memasukkan unsur KPU dan Bawaslu secara seimbang dan ditambah pihak luar yang independen.
4. Bawaslu menghendaki memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
5. Keanggotaan KPU dan Bawaslu berasal dari unsur independen. Revisi sebaiknya ditekankan pada mekanisme rekrutmen calon anggota KPU dan Bawaslu.
6. Mengenai eksistensi kelembagaan pengawas pemilu masih perlu dipertahankan, sembari diupayakan peningkatan kesadaran partisipatif masyarakat untuk turut terlibat memantau pemilu.

7. Persyaratan calon anggota KPU dan Bawaslu perlu dikaji kembali dengan menekankan aspek persyaratan mengenai *basic* pengetahuan yang terkait dengan Pemilu, bukan sekedar *job seeker*. Calon yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara, pengawas, maupun pemantau diprioritaskan. Untuk wilayah Indonesia Timur persyaratan usia 35 tahun, S1, dan persyaratan kesehatan lengkap (*general check up*) terlalu tinggi. Perlu dipertimbangkan masalah rangkap jabatan fungsional. Masalah adanya unsur polisi dan jaksa seperti pada Pemilu 2004 dapat dipertimbangkan, namun dapat pula dimasukkan ke unsur sekretariat.
8. Mekanisme rekrutmen: *pertama*, bentuk, jumlah anggota dan siapa pembentuk tim seleksi, *kedua*, bagaimana mekanisme kerja tim seleksi. Rekrutmen Panwaslu diserahkan sepenuhnya kepada Bawaslu.
9. Panwaslu Provinsi diharapkan menjadi tetap karena ada permasalahan rentang kendali ketika Pemilu diadakan di kabupaten/kota, tidak ada Panwaslu Provinsi.
10. Perlu ada *legal frame work* dalam penyelesaian perkara pemilu.
11. Sekretariat Bawaslu disamakan dengan KPU. Sekretariat harus diposisikan sebagai pelaksana teknis Pemilu, sehingga persyaratan calon sekretaris KPU dan panwaslu mengharuskan calon memiliki pengetahuan yang memadai tentang manajemen teknis Pemilu. Struktur penyelenggara dan pengawas Pemilu harus dapat merespons kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemilu secara memadai. Kewenangan rekrutmen dan serta kewenangan dalam menjalankan sistem promosi jabatan perlu diatur khusus agar tidak bertabrakan dengan UU Kepegawaian. Pegawai Sekretariat KPU diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan memiliki masa depan karier.
12. Masalah Penganggaran, hambatan dalam persetujuan dan pencairan anggaran selalu menjadi persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan tahapan pemilu. Departemen keuangan tetap memperlakukan anggaran Pemilu sebagai bagian dari anggaran APBN yang siklus pencairannya mengikuti siklus umum APBN. Sedangkan Pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan khusus yang tidak dapat disamakan dengan siklus umum APBN, mengingat tahapan dan jadwal Pemilu dirancang secara khusus dan masing-masing tahapan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
13. Peran Pemerintah sebaiknya dibatasi pada:
 - a. Pemerintah (Presiden) berperan sebagai pihak yang mengajukan calon anggota KPU dan Bawaslu. Peran ini harus dilakukan secara langsung oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dengan dibantu oleh Tim dari kantor sekretariat kepresidenan.
 - b. Menyediakan calon sekretaris dan staf sekretariat Bawaslu dan Panwaslu dari unsur PNS atas permintaan Bawaslu dan Panwaslu, sesuai klasifikasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, untuk masa kerja tertentu. Pemerintah tidak dapat menarik kembali sampai masa kerja yang disepakati telah berakhir. Pemerintah tidak boleh lagi terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilu, misalnya sosialisasi Pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari intervensi dan tumpang tindih anggaran yang rawan korupsi.

- c. Meningkatkan Eselonisasi Sekretaris Bawaslu menjadi Eselon I A dengan pertimbangan kebutuhan akan jumlah personil yang memadai serta penganggaran yang lebih mandiri.

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

**JAKARTA, 20 APRIL 2010
PIMPINAN PANJA KOMISI II DPR RI
KETUA,**

ttd

**GANJAR PRANOWO
A-365**